



PUTUSAN
Nomor: 235 K/PID/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

I.	Nama	:	HADIAN NOOR NASRUL;
	Tempat Lahir	:	Samarinda;
	Umur/ tanggal lahir	:	45 Tahun/2 September 1967;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	Jalan Untung Suropati RT. 07, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupate Paser, Kalimantan Timur;
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Wiraswasta;
II.	Nama	:	ADI RAHMAN b H. ABDUL RAHMAN;
	Tempat Lahir	:	Tanah Grogot;
	Umur/ tanggal lahir	:	33 Tahun/20 Agu 1979;
	Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
	Kebangsaan	:	Indonesia;
	Tempat Tinggal	:	RT. 05, RW.002, Desa Keluang Lo Kecamatan Kuarc Kabupaten Paser, Kalimantan Timu
	Agama	:	Islam;
	Pekerjaan	:	Swasta;

Para Terdakwa berada di luar tahanan:

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Tanah Grogot karena tidak ada:

KESATU:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa I. HADIAN NOOR BIN NASRUL dan Terdakwa II. ADI RAHMAN bin H. ABDUL RAHMAN (Alm) pada (hari yang sudah tidak diingat lagi) tanggal 15 Maret 2012 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2012, bertempat di rumah Terdakwa I. HADIAN NOOR jalan Untung Suropati Rt.07 Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot dan bertempat di rumah Terdakwa II. ADI RAHMAN bin H. ABDUL RAHMAN (Alm) Rt. 05, Rw. 002 Desa Keluang Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, telah “membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dalam sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, yang dilakukan para Terdakwa diantaranya dengan cara:

- Bahwa PT. KIDECO JAYA AGUNG adalah perusahaan penambangan Batu Bara yang beroperasi sesuai dengan kontrak Nomor: 12/Ji.DU/40/82 Agreement Between PN. TAMBANG BATUBARA and PT. KIDECO JAYA AGUNG (persetujuan antara Perusahaan Negara TAMBANG BATU BARA dan PT. KIDECO JAYA AGUNG) dan Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Antara Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dengan PT. TAMBANG BUKIT ASAM (persero) Nomor: 05/KWH/PTGH-3/1992 tanggal 01 September 1992 untuk operasi 46.c/40-000/SRT/IX/1992

Penambangan Batu Bara di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser, Propinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa sekitar tahun 1992, PT. KIDECO JAYA AGUNG membangun jalan Houling di KM.11 sampai dengan KM.13 Desa Lolo Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, PT. KIDECO JAYA AGUNG menggunakan tanah di KM.11 sampai dengan KM.13 Desa Lolo sebagai Jalan Houling berdasarkan Addendum (perubahan) Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nomor: 05/KWH/PTGH-3/1992 tanggal 01 September 1992 antara Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan PT. KIDECO JAYA AGUNG untuk Keperluan Penambangan Batu Bara dan penambahan Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Batu Bara Jangka Waktu 30 (tiga puluh) tahun (terhitung) mulai tanggal 01 September 1992 s/d 01 September 2022;

- Bahwa Jalan Houling PT. KIDECO JAYA AGUNG KM.11 sampai dengan KM.13 Desa Lolo, Kecamatan Kuaro pada tahun 1983 adalah Kawasan Hutan Produksi sebagaimana Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 24/Kpts/Um/1/1983 tanggal 15 Januari 1983 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Timur Seluas 21.144.000 (dua puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu) Ha sebagai Kawasan Hutan;
- Bahwa kawasan hutan yang menjadi obyek pinjam Pakai PT. KIDECO JAYA AGUNG tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor: 41 tahun 1999 sebagai Pengganti UU No. 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan dan bahwa prinsipnya pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan adalah satu kesatuan kegiatan pertambangan dengan demikian jalan houling maupun sarana dan prasarana yang menunjang adalah satu kesatuan sistem pinjam pakai. Bahwa selain itu kawasan hutan tidak diperkenankan terbit surat-surat atas hak perorangan apabila hal tersebut terjadi maka surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu;
- Bahwa kemudian pada hari-hari yang tidak diingat lagi sekitar tanggal 15 Maret 2012 (yang jamnya sudah tidak diingat lagi) di rumah Terdakwa I. HADIAN NOOR Jalan Untung Suropati, Rt. 07 Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Terdakwa I. HADIAN NOR mengetik atau membuat 15 (lima belas) Surat Penguasaan dan Kepemilikan Tanah serta Surat Pernyataan Pemegang Hak dilampiri dengan sketsa Tanah Perwatanan sebanyak 15 (lima belas) surat menggunakan komputer milik Terdakwa I. HADIAN NOOR dan mencetaknya dengan printer milik Terdakwa I. HADIAN NOOR, surat-surat tersebut adalah:
 - 1 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN HAK DAN PEMILIKAN TANAH an. ARBAIN MUKLIS yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;
 - 2 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN HAK DAN PEMILIKAN TANAH an. RUSMANTO yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;

Hal. 3 dari 39 hal. Put. No. 235 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. SUMI yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;
- 4 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. RAMLI yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 58.000 m²;
- 5 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. NORHANSYAH yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;
- 6 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. PONIAH yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- 7 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. HUDIN.S yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- 8 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. BAKRAM S yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- 9 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. TAGI yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- 10 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. SAHRUL yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- 11 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. ABDUL SALAM yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- 12 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. ATAN I yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- 13 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. TASLIM yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012 seluas 20.000 m ;
- 14 SURAT PERNYATAAN PEMEGANG HAK an. H. SADRANI yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 17 Maret 2012, luas 10.000 m²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15 SURAT PERNYATAAN PEMEGANG HAK an. ALWI yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 17 Maret 2012, luas 40.000 m²;

- Bahwa Terdakwa II. ADI RAHMAN membuat 1 (satu) SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. HARUNA yang ditandatangani di desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m², bahwa Terdakwa II. ADI RAHMAN membuat surat di rumahnya dengan menggunakan laptop milik nya;
- Bahwa sebelum membuat Surat-Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah serta Surat Pernyataan Pemegang Hak, Terdakwa I. HADIAN NOOR dan Terdakwa II. ADI RAHMAN mengumpulkan data-data kepemilikan tanah dengan cara:
 - 1 Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), Terdakwa I. HADIAN NOOR dan Terdakwa II. ADI RAHMAN mendatangi rumah saksi ATAN menanyakan kepada saksi ATAN apakah punya tanah di dalam, lalu saksi ATAN menjawab "ada" selanjutnya selang 2 atau 3 hari kemudian Terdakwa II. ADI RAHMAN datang kembali ke rumah saksi ATAN dengan membawa Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah an. ATAN I tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m², kemudian saksi ATAN diminta Terdakwa II. ADI RAHMAN untuk tanda tangan di surat tersebut;
 - 2 Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), Terdakwa II. ADI RAHMAN mendatangi rumah saksi HUDIN S meminta saksi untuk tanda tangan di Surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah an. HUDIN.S tanggal 15 Maret 2012, seluas 20.000 m², namun pada saat itu saksi tidak mau tanda tangan. Bahwa saksi HUDIN baru menandatangani keesokan harinya setelah Terdakwa II. ADI RAHMAN datang kembali ke rumah saksi HUDIN dan mengatakan akan bertanggung jawab atas surat tersebut;
 - 3 Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), Terdakwa I. HADIAN NOOR mendatangi rumah saksi RUSMANTO menanyakan masalah tanah milik saksi yang terletak di jalan tambang PT. KIDECO JAYA AGUNG. Pada saat itu saksi mengatakan tanah saksi telah saksi jual kepada pihak lain dan hanya sisa jalan tambang saja. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa I. HADIAN NOOR datang lagi ke rumah saksi dengan

Hal. 5 dari 39 hal. Put. No. 235 K/PID/2015



membawa Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. RUSMANTO tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m² untuk dimintakan tanda tangan saksi. Bahwa saksi sempat menolak untuk tanda tangan tetapi Terdakwa I. HADIAN NOOR mengatakan "tidak apa-apa hanya formalitas untuk membuktikan bahwa saksi memang pernah memiliki tanah di tempat tersebut" sehingga kemudian saksi menandatangani surat tersebut;

- 4 Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), Terdakwa I. HADIAN NOOR meminta saksi RAMLI foto kopi KTP selang sekitar 3 (tiga) hari kemudian saksi RAMLI diminta tanda tangan oleh Terdakwa I. HADIAN NOOR di Surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah an. RAMLI tanggal 15 Maret 2012 seluas luas 58.000 m²;
- 5 Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), Terdakwa I. HADIAN NOOR mendatangi rumah saksi NORHANSYAH menanyakan tanah milik saksi yang dipakai oleh PT. KIDECO kemudian Terdakwa I. HADIAN NOOR mengajak saksi untuk menuntut PT. KIDECO kemudian Terdakwa I. HADIAN NOOR meminta KTP milik saksi dan sekitar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa I. HADIAN NOOR datang lagi ke rumah saksi dengan membawa Surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah an. NORHANSYAH tanggal 15 Maret 2012, seluas 10.000 m²;
- 6 Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), Terdakwa II. ADI RAHMAN mendatangi rumah saksi BAKRAM dengan membawa Surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah an. BAKRAM S tanggal 15 Maret 2012 seluas 20.000 m². Bahwa pada saat mendatangi rumah saksi, Terdakwa mengatakan surat tersebut akan dikirim ke PT. KIDECO dan dalam waktu tidak lama lagi akan cair sehingga akhirnya saksi BAKRAM bersedia menandatangani surat tersebut;
- 7 Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), saksi H. SADRANI datang ke rumah Terdakwa I. HADIAN NOOR untuk menandatangani Surat Pernyataan Pemegang Hak an. H. SADRANI tanggal 17 Maret 2012, seluas 10.000 m². Bahwa sebelum menandatangani surat pernyataan tersebut saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke lapangan sehingga menurut saksi H. SADRANI batas-batas yang tertera dalam Surat Pernyataan Pemegang Hak an. SADRANI tanggal 17 Maret 2012 yang dibuat Terdakwa I. HADIAN NOOR adalah tidak benar;



- 8 Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), Terdakwa I. HADIAN NOOR mendatangi rumah saksi SAHRUL, mengatakan bila ada tanah di jalan houling dibuatkan surat dan saksi mengiyakan selanjutnya satu minggu kemudian Terdakwa I. HADIAN NOOR datang kembali ke rumah saksi SAHRUL dengan membawa Surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah an. SAHRUL tanggal 15 Maret 2012, seluas 20.000 m² kemudian saksi menandatangani surat tersebut karena Terdakwa I. HADIAN NOOR mengatakan surat tanah tersebut akan digunakan untuk menuntut PT. KIDECO jika nanti berhasil dibayar PT. KIDECO saksi akan diberi bagian sebesar 35%, sedangkan Terdakwa I. HADIAN NOOR akan mendapatkan bagian 65%;
- 9 Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), saksi TASLIM yang tidak pernah menyuruh siapa-siapa untuk membuat surat tanah tiba-tiba didatangi Terdakwa I. HADIAN NOOR dan Terdakwa II. ADI RAHMAN dengan membawa Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah an. TASLIM tanggal 15 Maret 2012, seluas 20.000 m²;
- 10 Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), Terdakwa I. HADIAN NOOR dan Terdakwa II. ADI RAHMAN mendatangi rumah saksi ALWI dan mengatakan mau menuntut Kideco kemudian para Terdakwa meminta Surat Keterangan Tanah milik saksi tahun 1992, selang beberapa waktu selanjutnya para Terdakwa mendatangi rumah saksi dengan membawa Surat Pernyataan Pemegang Hak an. ALWI tanggal 17 Maret 2012, seluas 40.000 m² dimana para Terdakwa menjanjikan saksi akan diberi bagian sebesar 35 %;
- 11 Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), Terdakwa I. HADIAN NOOR dan Terdakwa II. ADI RAHMAN mendatangi rumah saksi TAGI menanyakan apakah saksi mempunyai tanah di jalan houling atau tidak kemudian saksi menjelaskan "dulu ada tapi sekarang sudah dijual", kemudian Terdakwa I. HADIAN NOOR menjelaskan tanah yang dijual sebelah jalan houling sedangkan tanah yang ada di jalan houling belum dijual jadi tanah yang ada di jalan houling bisa kita tuntut kemudian Terdakwa I. HADIAN NOOR memberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah an. TAGI tanggal 15 Maret 2012 seluas 20.000 m²

Hal. 7 dari 39 hal. Put. No. 235 K/PID/2015



karena saksi TAGI tidak bisa baca dan tulis kemudian saksi TAGI menandatangani surat tersebut;

- 12 Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), Terdakwa I. HADIAN NOOR dan Terdakwa II. ADI RAHMAN mendatangi rumah saksi SUMI menanyakan apakah saksi mempunyai tanah di jalan KIDECO kemudian saksi menjelaskan "ada tapi sudah saksi jual", kemudian selang beberapa waktu Terdakwa I. HADIAN NOOR dan Terdakwa II. ADI RAHMAN datang kembali ke rumah saksi SUMI memberikan Surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah an. SUMI tanggal 15 Maret 2012, seluas 10.000 m², kemudian saksi SUMI menandatangani surat tersebut;
- 13 Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), Terdakwa II. ADI RAHMAN dan temannya yang saksi tidak kenal mendatangi rumah saksi PONIAH menanyakan apakah saksi mempunyai tanah di jalan KIDECO kemudian saksi mengatakan "masih", kemudian kedua orang tersebut menjelaskan kepada saksi bahwa dalam waktu dekat ini akan kami uruskan untuk mendapatkan ganti rugi dari PT. KIDECO JAYA AGUNG selang beberapa waktu Terdakwa I. HADIAN NOOR dan Terdakwa II. ADI RAHMAN datang kembali ke rumah saksi PONIAH memberikan Surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah an. PONIAH tanggal 15 Maret 2012, seluas 20.000 m², kemudian saksi SUMI menandatangani surat tersebut karena dijanjikan oleh para Terdakwa apabila mendapatkan ganti rugi dari PT. KIDECO JAYA AGUNG maka saksi akan mendapatkan bagian;
- 14 Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), Terdakwa II. ADI RAHMAN dan temannya yang saksi tidak kenal mendatangi rumah saksi HARUNA untuk meminta saksi HARUNA menandatangani Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah an. HARUNA tanggal 15 Maret 2012, seluas 10.000 m², pada saat itu Terdakwa I. ADI RAHMAN menyakinkan saksi HARUNA bahwa mereka akan mengajukan tuntutan kepada PT. KIDECO dan apabila berhasil saksi HARUNA akan mendapat bagian 50 % sedangkan selebihnya untuk Terdakwa II. ADI RAHMAN dan temannya tersebut. Karena saksi HARUNA percaya pada Terdakwa II. ADI RAHMAN maka saksi HARUNA langsung menandatangani surat tersebut;



15 Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), Terdakwa II. ADI RAHMAN mendatangi rumah saksi ABDUL SALAM menanyakan apakah dahulu saksi memiliki lahan di sekitar Jalan Houling PT. KIDECO kemudian saksi mengatakan dulu ada beberapa hari kemudian Terdakwa II. ADI RAHMAN datang lagi ke rumah saksi dengan membawa Surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah an. ABDUL SALAM tanggal 15 Maret 2012, seluas 20.000 m², pada saat itu Terdakwa II. ADI RAHMAN menyakinkan saksi ABDUL SALAM bahwa sebentar lagi akan ada pembayaran ganti rugi dari PT. KIDECO dan tinggal nunggu tanda tangan saksi dan jika saksi tidak mau tanda tangan maka saksi tidak akan mendapatkan uang ganti rugi tersebut sehingga akhirnya saksi mau tanda tangan di surat pernyataan yang dibawa oleh Terdakwa II. ADI RAHMAN;

16 Bahwa sekira pada tahun 2012 (waktu tepatnya tidak diingat lagi), Terdakwa II. ADI RAHMAN mendatangi rumah saksi ARBAIN MUKLIS menanyakan apakah saksi memiliki lahan di sekitar Jalan Houling PT. KIDECO kemudian saksi mengatakan memang punya tanah di situ tetapi sebagian sudah dijual, kemudian Terdakwa II. ADI RAHMAN mengatakan berarti tanah saksi masih ada sebagian yang sekarang digunakan untuk jalan houling. Beberapa hari kemudian Terdakwa II. ADI RAHMAN datang lagi ke rumah saksi dengan membawa Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. ARBAIN MUKLIS tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m² kemudian saksi disuruh Terdakwa II. ADI RAHMAN untuk menandatangani surat tersebut;

- Bahwa setelah surat-surat Penguasaan dan Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Pemegang Hak tersebut ditandatangani oleh warga (enam belas) orang, kemudian Terdakwa II. ADI RAHMAN membawa surat-surat tersebut kepada Ketua Rt. 1 Desa Lolo dan Kepala Desa Lolo untuk ditandatangani oleh ketua Rt. 1 Desa Lolo dan Kepala Desa Lolo, selanjutnya Terdakwa I. HADIAN NOOR dan Terdakwa II. ADI RAHMAN membawa surat-surat tersebut ke rumah Camat Kuaro untuk dimintakan tanda tangan Camat;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 29 Agustus 2012, pada sore hari (setelah melakukan penutupan jalan Houling PT. KIDECO JAYA AGUNG) Terdakwa I. HADIAN NOOR dan Terdakwa II. ADI RAHMAN serta beberapa perwakilan warga mendatangi kantor PT. KIDECO JAYA AGUNG dengan membawa 15

Hal. 9 dari 39 hal. Put. No. 235 K/PID/2015



(lima belas) Surat Penguasaan dan Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Pemegang Hak dilampiri dengan sketsa Tanah Perwatasan yang seolah-olah isi surat-surat tersebut asli atau benar sehingga para Terdakwa meminta ganti rugi kepada pihak PT. KIDECO JAYA AGUNG atas tanah yang digunakan sebagai jalan Houling Km.11 sampai dengan Km.13 dengan menyerahkan copy surat-surat tersebut kepada PT. KIDECO (copy surat yang diserahkan atas nama: ARBAIN MUKLIS, RUSMANTO, SUMI, NORHANSYAH, PONIAH, HUDIN, BAKRAM S, TAGI, SAHRUL, ABDUL SALAM, ATAN I, TASLIM, H.SADRANI, ALWI.);

- Bahwa kemudian sekira pada tanggal 23 Oktober 2012, Terdakwa I. HADIAN NOOR dan Terdakwa II. ADI RAHMAN datang kembali ke kantor KIDECO JAYA AGUNG dengan membawa 16 (enam belas) Surat Penguasaan dan Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Pemegang Hak dilampiri dengan sketsa Tanah Perwatasan masing-masing pemilik dan menyerahkan foto copynya kepada pihak PT.KIDECO JAYA AGUNG untuk meminta ganti rugi atas tanah yang digunakan sebagai jalan Houling Km.11 sampai dengan Km.13 sebesar Rp19.080.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa 16 (enam belas) Surat Penguasaan dan Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Pemegang Hak dilampiri dengan sketsa Tanah Perwatasan masing-masing pemilik yang diserahkan Terdakwa I. HADIAN NOOR dan Terdakwa II. ADI RAHMAN kepada pihak PT. KIDECO JAYA AGUNG tanggal 23 Oktober 2012 berbeda dengan yang diserahkan pada tanggal 29 Agustus 2012, dimana ada penambahan 1 (satu) surat yaitu Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah An. TASLIM selain itu sketsa Tanah Perwatasan masing-masing pemilik yang diserahkan pada tanggal 23 Oktober 2012 sudah direvisi/ dirubah oleh para Terdakwa dengan cara menambahkan arsiran pada gambar yang berada di luar jalan Houling PT KIDECO JAYA AGUNG;
- Bahwa atas permintaan para Terdakwa agar PT. KIDECO JAYA AGUNG membayar ganti rugi Jalan Houling Km.11 sampai dengan Km.13 sebesar Rp19.080.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan puluh juta rupiah) pihak PT. KIDECO merasa dirugikan, karena jalan Houling PT. KIDECO JAYA AGUNG Km.11 sampai dengan Km.13 sebelumnya adalah kawasan hutan dan dalam hal penggunaan areal dimaksud PT. KIDECO JAYA AGUNG telah melakukan pinjam pakai kawasan hutan kepada Departemen Kehutanan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan. Bahwa walaupun areal dimaksud termasuk kawasan hutan, pada tahun 1986 pihak PT. KIDECO JAYA AGUNG telah memberikan tali asih kepada pemilik tanaman yang tumbuh di atas tanah negara yang terletak di Desa Lolo, Kecamatan Kuaro tanggal 12 November 1986 sebesar Rp5.980.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada 29 orang yaitu: Sdr. IDRUS, Sdr. SAMSYRI, Sdr. ABDUL SALAM, Sdr. ALWI, Sdr. ANA, Sdr. MUHID, Sdr. ASRI, Sdr. ARSIDIANSYAH, Sdr. SAMSUDIN, Sdr. SYAHRUL, Sdr. HUDIN, Sdr. MASNUN, Sdr. BASTAN, Sdr. KESAH, Sdr. SANI, Sdr. DERON, Sdr. INGA, Sdr. REN, Sdr. MAYAH, Sdr. RUBIANI, Sdr. KUN, Sdr. SEKUKUK, Sdr. ASNAWI, Sdr. ABDUL A, Sdr. SAHRI, Sdr. BAHARI, Sdr. YUL, Sdr. GENDI dan Sdr. NANSYAH;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. HADIAN NOOR BIN NASRUL dan Terdakwa II. ADI RAHMAN bin H. ABDUL RAHMAN (alm) pada (hari yang sudah tidak diingat lagi) tanggal 29 Agustus 2012 dan tanggal 23 Oktober 2012 (yang jamnya sudah tidak diingat lagi) atau di waktu lain pada tahun 2012 bertempat di Kantor PT. KIDECO JAYA AGUNG Kecamatan Batu Kajang, Kabupaten Paser atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, “dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemalsuan surat itu dapat kerugian sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”, yang dilakukan para Terdakwa diantaranya dengan cara:

- Bahwa PT. KIDECO JAYA AGUNG adalah perusahaan penambangan Batu Bara yang beroperasi sesuai dengan kontrak Nomor: 12/Ji.DU/40/82 Agreement Between PN. TAMBANG BATUBARA and PT. KIDECO JAYA AGUNG (persetujuan antara Perusahaan Negara TAMBANG BATU BARA dan PT. KIDECO JAYA AGUNG) dan Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Antara Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Propinsi Kalimantan Timur dengan PT. TAMBANG BUKIT ASAM (persero) Nomor:

Hal. 11 dari 39 hal. Put. No. 235 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05/KWH/PTGH-3/1992 tanggal 01 September 1992 untuk Operasi
46.c/40-000/SRT/IX/1992

Penambangan Batu Bara di Kecamatan Batu Sopang, Kabupaten Paser Propinsi
Kalimantan Timur;

- Bahwa sekitar tahun 1992, PT. KIDECO JAYA AGUNG membangun jalan Houling di KM.11 sampai dengan KM.13 Desa Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser, PT. KIDECO JAYA AGUNG menggunakan tanah di KM.11 sampai dengan KM.13 Desa Lolo sebagai jalan houling berdasarkan Addendum (perubahan) Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nomor: 05/KWH/PTGH-3/1992 tanggal 01 September 1992 antara

46.c/40-000/SRT/IX/1992

Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan PT. KIDECO JAYA AGUNG untuk Keperluan Penambangan Batu Bara dan penambahan jalan Angkutan Batu Bara Jangka Waktu 30 (tiga puluh) tahun (terhitung) mulai tanggal 01 September 1992 s/d 01 September 2022;

- Bahwa Jalan Houling PT. KIDECO JAYA AGUNG KM.11 sampai dengan KM.13 Desa Lolo, Kecamatan Kuaro pada tahun 1983 adalah Kawasan Hutan Produksi sebagaimana Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 24/Kpts/Um/1/1983 tanggal 15 Januari 1983 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Timur Seluas 21.144.000 (dua puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu) HA sebagai Kawasan Hutan;
- Kawasan hutan yang menjadi obyek pinjam Pakai PT. KIDECO JAYA AGUNG tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 sebagai Pengganti Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan dan bahwa prinsipnya pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan pertambangan adalah satu kesatuan kegiatan pertambangan dengan demikian jalan houling maupun sarana dan prasarana yang menunjang adalah satu kesatuan sistem pinjam pakai. Bahwa selain itu kawasan hutan tidak diperkenankan terbit surat-surat atas hak perorangan apabila hal tersebut terjadi maka surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu;

- Bahwa kemudian sekitar tanggal 29 Agustus 2012, pada sore hari (setelah melakukan penutupan jalan tambang) Terdakwa I. HADIAN NOOR dan Terdakwa II. ADI RAHMAN serta beberapa perwakilan warga mendatangi kantor PT. KIDECO JAYA AGUNG dengan membawa 15 (lima belas) Surat Penguasaan dan Kepemilikan Tanah serta Surat Pernyataan Pemegang Hak dilampiri dengan sketsa Tanah Perwatanan yang seolah-olah isi surat-surat tersebut asli atau benar sehingga para Terdakwa meminta ganti rugi kepada pihak PT. KIDECO JAYA AGUNG atas tanah yang digunakan sebagai jalan Houling Km.11 sampai dengan Km.13, dengan menyerahkan copy surat-surat tersebut kepada PT. KIDECO. Bahwa copy surat yang diserahkan oleh Para Terdakwa kepada pihak PT. KIDECO JAYA AGUNG adalah:

- 1 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN HAK DAN PEMILIKAN TANAH an. ARBAIN MUKLIS yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;
- 2 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN HAK DAN PEMILIKAN TANAH an. RUSMANTO yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;
- 3 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. SUMI yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;
- 4 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. RAMLI yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 58.000 m²;
- 5 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. NORHANSYAH yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;
- 6 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. PONIAH yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;

Hal. 13 dari 39 hal. Put. No. 235 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. HUDIN.S yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
 - 8 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. BAKRAM S yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
 - 9 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. TAGI yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
 - 10 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. SAHRUL yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
 - 11 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. ABDUL SALAM yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
 - 12 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. ATAN I yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
 - 13 SURAT PERNYATAAN PEMEGANG HAK an. H.SADRANI yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 17 Maret 2012, luas 10.000 m²;
 - 14 SURAT PERNYATAAN PEMEGANG HAK an. ALWI yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 17 Maret 2012, luas 40.000 m²;
 - 15 SURAT KETERANGAN PENGUASAAN DAN PEMILIKAN TANAH an. HARUNA yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;
- Bahwa kemudian sekira pada tanggal 23 Oktober 2012, Terdakwa I. HADIAN NOOR dan Terdakwa II. ADI RAHMAN datang kembali ke kantor KIDECO JAYA AGUNG Batu Kajang dengan membawa 16 (enam belas) Surat Penguasaan dan Kepemilikan Tanah serta Surat Pernyataan Pemegang Hak dilampiri dengan sketsa Tanah Perwatasan masing-masing pemilik dan menyerahkan foto copynya kepada pihak PT. KIDECO JAYA AGUNG untuk meminta ganti rugi atas tanah yang digunakan sebagai jalan Houling Km. 11 sampai dengan Km.13 PT. KIDECO JAYA AGUNG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp19.080.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa 16 (enam belas) Surat Penguasaan dan Kepemilikan Tanah dan Surat Pernyataan Pemegang Hak dilampiri dengan sketsa Tanah Perwatanan masing-masing pemilik yang diserahkan Terdakwa I. HADIAN NOOR dan Terdakwa II. ADI RAHMAN kepada pihak PT. KIDECO JAYA AGUNG tanggal 23 Oktober 2012 berbeda dengan yang diserahkan pada tanggal 29 Agustus 2012, dimana ada penambahan 1 (satu) surat yaitu Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah An. TASLIM selain itu sketsa Tanah Perwatanan masing-masing pemilik yang diserahkan pada tanggal 23 Oktober 2012 sudah direvisi/dirubah oleh para Terdakwa dengan cara menambahkan arsiran pada gambar yang berada di luar jalan Houling PT. KIDECO JAYA AGUNG;
- Bahwa atas permintaan para Terdakwa yang menuntut agar PT. KIDECO JAYA AGUNG membayar ganti rugi jalan Houling Km.11 sampai dengan Km.13 sebesar Rp19.080.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan puluh juta rupiah) pihak PT. KIDECO merasa dirugikan karena jalan Houling PT. KIDECO JAYA AGUNG Km.11 sampai dengan Km.13 sebelumnya adalah kawasan hutan dan dalam hal penggunaan areal dimaksud PT. KIDECO JAYA AGUNG telah melakukan pinjam pakai kawasan hutan kepada Departemen Kehutanan dan Perkebunan;
- Bahwa walaupun areal dimaksud termasuk kawasan hutan, pada tahun 1986 pihak PT. KIDECO JAYA AGUNG telah memberikan tali asih kepada pemilik tanaman yang tumbuh diatas tanah negara yang terletak di Desa Lolo Kecamatan Kuaro tanggal 12 November 1986 sebesar Rp5.980.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada 29 orang yaitu: Sdr. IDRUS, Sdr. SAMSYRI, Sdr. ABDUL SALAM, Sdr. ALWI, Sdr. ANA, Sdr. MUHID, Sdr. ASRI, Sdr. ARSIDIANSYAH, Sdr. SAMSUDIN, Sdr. SYAHRUL, Sdr. HUDIN, Sdr. MASNUN, Sdr. BASTAN, Sdr. KESAH, Sdr. SANI, Sdr. DERON, Sdr. INGA, Sdr. REN, Sdr. MAYAH, Sdr. RUBIANI, Sdr. KUN, Sdr. SEKUKUK, Sdr. ASNAWI, Sdr. ABDUL A, Sdr. SAHRI, Sdr. BAHARI, Sdr. YUL, Sdr. GENDI dan Sdr. NANSYAH;

Hal. 15 dari 39 hal. Put. No. 235 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 65 Ayat (1) KUHP

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa I. HADIAN NOOR bin NASRUL dan Terdakwa II. ADI RAHMAN bin H. ABDUL RAHMAN (Alm) pada hari Rabu, tanggal 29 Agustus 2012 sekira jam 09.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2012 bertempat di jalan Houling PT. KIDECO JAYA AGUNG Km.11 Desa Lolo, Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser atau di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot, “merintang atau mengganggu kegiatan usaha pertambangan dari pemegang IUP atau IUPC yang telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) (Penyelesaian hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK)”, yang dilakukan para Terdakwa diantaranya dengan cara:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Agustus 2012 sekitar pukul 09.00 WITA Terdakwa I. HADIAN NOOR dan Terdakwa II. ADI RAHMAN beserta beberapa warga Desa Lolo, Kecamatan Lolo (sekitar 100 orang) melakukan aksi penutupan jalan Houling Km. 11 PT. KIDECO, bahwa aksi penutupan yang dilakukan para Terdakwa dilakukan dengan cara membentangkan tali rafia di jalan houling (tidak beberapa lama tali tersebut dilepas oleh oleh Anggota Kepolisian) dan berdiri di tengah Jalan Houling Km.11 milik PT. KIDECO JAYA AGUNG;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I. HADIAN NOOR dan Terdakwa II. ADI RAHMAN aktifitas pengangkutan batu bara PT. KIDECO JAYA AGUNG menjadi terganggu sehingga PT. KIDECO JAYA AGUNG mengalami kerugian sekitar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dihitung dari keterlambatan pengangkutan batu bara ke pelabuhan;
- Bahwa maksud Terdakwa I. HADIAN NOOR dan Terdakwa II. ADI RAHMAN beserta warga masyarakat melakukan penutupan jalan Houling PT. KIDECO JAYA AGUNG di Km.11 adalah untuk meminta ganti rugi tanah yang digunakan PT. KIDECO JAYA AGUNG sebagai Jalan Houling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Km. 11 sampai dengan Km. 13 yang menurut para Terdakwa belum dibebaskan;

- Bahwa atas tuntutan para Terdakwa yang menginginkan agar PT. KIDECO JAYA AGUNG membayar ganti rugi jalan Houling Km.11 sampai dengan Km.13 tersebut, pihak PT. KIDECO JAYA AGUNG merasa keberatan karena Jalan Houling PT KIDECO JAYA AGUNG KM.11 sampai dengan KM.13 Desa Lolo, Kecamatan Kuaro pada tahun 1983 adalah Kawasan Hutan Produksi sebagaimana Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 24/Kpts/Um/1/1983 tentang Penunjukan Areal Hutan di Wilayah Propinsi Dati I Kalimantan Timur Seluas 21.144.000,- (dua puluh satu juta seratus empat puluh empat ribu) Ha sebagai Kawasan Hutan;
- Bahwa sekitar tahun 1992, PT. KIDECO JAYA AGUNG membangun jalan Houling di KM.11 sampai dengan KM.13 Desa Lolo Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser, PT. KIDECO JAYA AGUNG menggunakan tanah di KM.11 sampai dengan KM.13 Desa Lolo sebagai Jalan Houling berdasarkan Addendum (perubahan) Perjanjian Pinjam Pakai Kawasan Hutan Nomor: 05/KWH/PTGH-3/1992 tanggal 01 September 1992

46.c/40-000/SRT/IX/1992

antara Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan PT. KIDECO JAYA AGUNG untuk Keperluan Penambangan Batu Bara dan penambahan jalan Angkutan Batu Bara Jangka Waktu 30 (tiga puluh) tahun (terhitung) mulai tanggal 01 September 1992 s/d 01 September 2022;

- Bahwa kawasan hutan yang menjadi obyek pinjam Pakai PT. KIDECO JAYA AGUNG tetap tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor: 41 Tahun 1999 sebagai Penganti Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Kehutanan. Bahwa kawasan hutan tidak diperkenankan terbit surat-surat atas hak perorangan apabila hal tersebut terjadi maka surat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum karena diterbitkan oleh pejabat yang tidak mempunyai kewenangan untuk itu;
- Bahwa walaupun areal dimaksud termasuk kawasan hutan, pada tahun 1986 pihak PT. Kideco Jaya Agung telah memberikan tali asih kepada pemilik tanaman yang tumbuh diatas tanah negara yang terletak di Desa

Hal. 17 dari 39 hal. Put. No. 235 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lolo, Kecamatan Kuaro tanggal 12 November 1986 sebesar Rp5.980.000,00 (lima juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada 29 orang yaitu : Sdr. IDRUS, Sdr. SAMSYRI, Sdr. ABDUL SALAM, Sdr. ALWI, Sdr. ANA, Sdr. MUHID, Sdr. ASRI, Sdr. ARSIDIANSYAH, Sdr. SAMSUDIN, Sdr. SYAHRUL, Sdr. HUDIN, Sdr. MASNUN, Sdr. BASTAN, Sdr. KESAH, Sdr. SANI, Sdr. DERON, Sdr. INGA, Sdr. REN, Sdr. MAYAH, Sdr. RUBIANI, Sdr. KUN, Sdr. SEKUKUK, Sdr. ASNAWI, Sdr. ABDUL A, Sdr. SAHRI, Sdr. BAHARI, Sdr. YUL, Sdr. GENDI dan Sdr. NANSYAH;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 162 Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot tanggal 23 April 2014 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I. HADIAN NOOR Bin NASRUL dan Terdakwa II. ADI RAHMAN bin H. ABDUL RAHMAN (alm) terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “(Mereka lakukan) menggunakan surat palsu yang dapat menimbulkan kerugian serta dilakukan berulang kali” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - Surat Pernyataan Pemegang Hak an. H. Sadrani yang dibuat di Desa Lolo tanggal 17 Maret 2012, luas 10.000 m²;
 - Surat Pernyataan Pemegang Hak an. Alwi yang dibuat di Desa Lolo tanggal 17 Maret 2012, luas 40.000 m²;
 - Surat Keterangan Penguasaan Hak dan Pemilikan Tanah an. Arbain Muklis yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;
 - Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. Rusmanto yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. Sumi yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. Haruna yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. Ramli yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. Norhansyah yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. Poniah yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. Hudin S. yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. Bakram S. yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. Tagi yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. Sahrul yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. Abdul Salam yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. Atan I yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- 1 (satu) berkas yang berisi tentang tembusan demonstrasi tanggal 26 Agustus 2012 di jalan Houling PT. KIDECO yang dilampiri 16 surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah;
- 2 (dua) lembar sket atas tanah perbatasan milik Alwi, dkk. Desa Lolo RT.01 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser tanggal 15 April 2012;
- 1 (satu) berkas yang berisi tentang tembusan demonstrasi tanggal 26 Agustus 2012 di jalan Houling PT. KIDECO JAYA AGUNG yang dilampirkan 16 (enam belas) surat keterangan penguasaan kepemilikan tanah;

Hal. 19 dari 39 hal. Put. No. 235 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas kepada PT. KIDECO JAYA AGUNG tentang pengajuan kompensasi tanggal 23 Oktober 2012 yang dilampiri surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah;

Tetap dilampirkan dalam berkas perkara:

- 1 (satu) buah CPU merek DELL warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Hadian Noor bin Nasrul;

- 1 (satu) unit laptop merk ECS warna abu-abu dengan model No. A. 900 dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) unit Charge merk I-Pack warna abu-abu tanpa kabel dalam kondisi rusak;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Adi Rahman bin H. Abdul Rahman (alm);

- 4 Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 200/Pid.B/2013/PN.TG tanggal 3 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa I : HADIAN NOOR Bin NASRUL dan Terdakwa II : ADI RAHMAN Bin H. ABDUL RAHMAN (Alm.) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN SURAT PALSU SEOLAH-OLAH ASLI DAN TIDAK DIPALSUKAN YANG PENGGUNAANNYA DAPAT MENIMBULKAN KERUGIAN YANG DILAKUKAN BEBERAPA KALI”;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: 1 (satu) Tahun;
- 3 Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
- 4 Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - Surat Pernyataan Pemegang Hak an. H. SADRANI yang dibuat di desa Lolo tanggal 17 Maret 2012, luas 10.000 m²;
 - Surat Pernyataan Pemegang Hak an. ALWI yang dibuat di desa Lolo tanggal 17 Maret 2012, luas 40.000 m²;
 - Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. ARBAIN MUKLIS yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. RUSMANTO yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. SUMI yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. HARUNA yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. RAMLI yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. NORHANSYAH yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 10.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. PONIAH yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. HUDIN S. yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. BAKRAM S. yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. TAGI yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. SAHRUL yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. ABDUL SALAM yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- Surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah an. ATAN I yang ditandatangani di Desa Lolo tanggal 15 Maret 2012, luas 20.000 m²;
- 1 (satu) berkas yang berisi tentang tembusan demonstrasi tanggal 26 Agustus 2012 di jalan Houling PT. KIDECO yang dilampiri 16 surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah;
- 2 (dua) lembar sket atas tanah perbatasan milik Alwi, dkk. Desa Lolo RT.01 Kecamatan Kuaro Kabupaten Paser tanggal 15 April 2012;
- 1 (satu) berkas yang berisi tentang tembusan demonstrasi tanggal 26 Agustus 2012 di jalan Houling PT. KIDECO JAYA AGUNG yang dilampirkan 16 (enam belas) surat keterangan penguasaan kepemilikan tanah;

Hal. 21 dari 39 hal. Put. No. 235 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) berkas kepada PT. KIDECO JAYA AGUNG tentang pengajuan kompensasi tanggal 23 Oktober 2012 yang dilampiri surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah;

Tetap terlampir dalam berkas perkara:

- 1 (satu) buah CPU merek DELL warna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa I. Hadian Noor bin Nasrul;

- 1 (satu) unit laptop merk ECS warna abu-abu dengan model No. A. 900 dalam kondisi rusak;
- 1 (satu) unit Charge merk I-Pack warna abu-abu tanpa kabel dalam kondisi rusak;

Dikembalikan kepada Terdakwa II. Adi Rahman bin H. Abdul Rahman (alm);

- 5 Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 89/PID/2014/PT.SMR tanggal 8 September 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 200/Pid.B /2013/PN.TG, tanggal 03 Juni 2014, yang dimohonkan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat akta permohonan kasasi masing-masing Nomor: 200/Pid.B/2013/PNTG yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 November 2014, Terdakwa I. HADIAN NOOR bin NASRUL dan Terdakwa II. ADI RAHMAN bin H. ABDUL RAHMAN (Alm.) mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 24 November 2014 dari Penasihat Hukum para Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2014 bertindak untuk dan atasnama Para Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 24 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda tersebut telah diberitahukan kepada para Terdakwa pada tanggal 10 November 2014 dan para Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 November 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanah Grogot pada tanggal 24 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Bahwa berdasarkan Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan “Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:
 - a Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
 - b Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan berdasarkan cara menurut Undang-Undang;
 - c Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya;
- 2 Bahwa sebagaimana diatur juga dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, menyatakan Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan atau penetapan Pengadilan berdasarkan parameter sebagai berikut:
 - a Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang.
 - b Pengadilan salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.
 - c Pengadilan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.
- 3 Bahwa Hakim (*Judex Facti*) Tidak Menerapkan Hukum Sebagaimana Mestinya atas perkara yang ada dan memaksakan Pasal.... Untuk Dijatuhkan Kepada Pihak Yang Tidak semestinya “Para Pemohon Kasasi”.
- 4 Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan *A quo* Pengadilan Negeri Tanah Grogot dengan tidak memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya yang secara jelas dan terperinci terlebih dahulu seperti diwajibkan undang-undang.

Hal. 23 dari 39 hal. Put. No. 235 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II menolak Putusan (*Judex Facti*) Hakim tingkat Pertama yang dikuatkan pada putusan Tingkat Banding yang dalam pertimbangannya tidak mendasarkan putusannya atas hal-hal sebagaimana diuraikan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan persidangan sesuai dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP dalam menjatuhkan putusan perkara pidana dan atau tidak cermat dan teliti melihat alat bukti surat berdasarkan kesesuaian keterangan-keterangan saksi yang terungkap pada fakta persidangan yang telah diungkap oleh para saksi diantaranya sebagai berikut:

- a Bahwa untuk penerbitan SKT dan Surat Penguasaan Tanah/Tanaman di atas tanah milik negara adalah SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah/Tanaman diatas Tanah Negara (vide keterangan saksi Paulus Margita ad. Harto Suwarno pada putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 200/Pid.B/2013/ PN.TG tanggal 3 Juni 2014 halaman 63 poin keenam);
- b Bahwa di dalam SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah/Tanaman diatas Tanah Negara juga telah diatur format baku (vide keterangan saksi Paulus Margita ad. Harto Suwarno pada putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 200/Pid.B/2013/ PN.TG tanggal 3 Juni 2014 halaman 63 poin ke sembilan dan poin ke tiga belas);
- c Bahwa Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah/Tanaman diatas Tanah Negara mempunyai tenggang waktu selama 3 (tiga) tahun dan sebagai dasar mengajukan permohonan hak atas tanah dst..... (vide keterangan saksi Paulus Margita ad. Harto Suwarno pada putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 200/Pid.B/2013/PN.TG tanggal 3 Juni 2014 halaman 64 poin ke sepuluh);
- d Bahwa yang berwenang menerbitkan SKT adalah Kepala Desa atau Lurah setempat dan yang ikut bertandatangan adalah ketua RT, pemilik tanah dan saksi-saksi perwatasan (vide keterangan saksi Paulus Margita ad. Harto Suwarno pada putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor: 200/Pid.B/2013/PN.TG tanggal 3 Juni 2014 halaman 63 poin ke dua belas);
- e Bahwa setelah diperlihatkan 16 (enam belas) Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah An. Alwi, Muklis, H. Sadran, Sumi, Rusmanto, Adi Rahman, Ramli, Norhansyah, Poniah, Hudin S, Taslim, Bakram S, Tagi, Sahrul, Abdul Salam, dan An. Atan I saksi menerangkan bawah surat tersebut dibuat atau dikeluarkan tidak berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 31 tahun 1995 tentang Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah/Tanaman di atas Tanah Negara dan sedangkan Surat Penguasaan Tanah yang dibuat ke-16 (enam belas) masyarakat pemilik lahan tidak sesuai dengan format baku sesuai peraturan tersebut (vide keterangan saksi Paulus Margita ad. Harto Suwarno pada putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 200/Pid.B/2013/PN.TG tanggal 3 Juni 2014 halaman 63 poin ke empat belas);
- f Bahwa benar ada menandatangani surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah An. Alwi, Muklis, H. Sadran, Sumi, Rusmanto, Adi Rahman, Ramli, Norhansyah, Poniah, Hudin S, Taslim, Bakram S, Tagi, Sahrul, Abdul Salam, dan An. Atan I, dan ditandatangani serta distempel Kepala Desa dan sifatnya hanya mengetahui (vide keterangan saksi Sugito bin Saleh pada putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 200/Pid.B/2013/PN.TG tanggal 3 Juni 2014 halaman 33, poin ke empat, poin ke lima, poin ke delapan belas dan poin ke dua puluh satu);
- g Bahwa benar ada menandatangani dan menstempel surat penguasaan dan pemilikan tanah yang diajukan masyarakat Desa Lolo di rumah saksi karena para Terdakwa bersama para masyarakat penguasa tanah datang langsung ke rumah, selain itu surat tersebut sudah ada tandatangan saksi batas, ketua RT dan Kepala Desa (vide keterangan saksi Ahmad Reyat bin H.M. Syata pada putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 200/Pid.B/2013/PN.TG tanggal 3 Juni 2014 halaman 63 poin ke empat, poin ke lima dan poin ke dua puluh empat);
- h Bahwa saksi pelapor perkara No. 89/Pid2014/PT.SMR dan atau Nomor: 200/Pid.B/2013/PN.TG dengan Terdakwa Hadian Noor bin Nasrul dan Adi Rahman bin H. Abdul Rahman (Alm) adalah selaku *Legal Section*

Hal. 25 dari 39 hal. Put. No. 235 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CSR dan External PT. Kideco Jaya Agung, (vide keterangan saksi pelapor Agus Subagyo bin Martomiharjo pada surat Laporan Polisi Nomor: LP/B-270/XII/2012/Kaltim/Res Paser tanggal 27 September 2012) dan (vide keterangan saksi Agus Subagyo bin Martomiharjo pada putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 200/Pid.B/2013/PN.TG tanggal 3 Juni 2014 halaman 23 poin kesatu);
- i Bahwa saksi perkara Nomor: 89/Pid2014/PT.SMR dan atau Nomor: 200/Pid.B/2013/PN.TG dengan Terdakwa Hadian Noor bin Nasrul dan Adi Rahman bin H. Abdul Rahman (Alm) adalah selaku Supervisor yang bertugas dan bertanggungjawab mengkoordinir tim pembebasan lahan, hubungan eksternal dan pemerintahan PT. Kideco Jaya Agung (vide keterangan saksi Arie Yohanda bin Anang Yullaedy pada putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 200/Pid.B/2013/PN.TG tanggal 3 Juni 2014 halaman 23 poin kesatu);
- j Bahwa saksi-saksi perkara Nomor: 89/Pid2014/PT.SMR dan atau Nomor: 200/Pid.B/2013/PN.TG dengan Terdakwa Hadian Noor bin Nasrul dan Adi Rahman bin H. Abdul Rahman (Alm) adalah selaku *Legal Officer* yang bertugas dan bertanggungjawab mengurus permasalahan pembebasan tanam tumbuh yang berada di areal perijinan pertambangan PT. Kideco Jaya Agung (vide keterangan saksi Andrie Hanif Wicaksono bin Bagyo Sumarsono pada putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot No. 200/Pid.B/2013/PN.TG tanggal 3 Juni 2014 halaman 18 poin ke dua), (vide keterangan saksi Beny Tri Satria bin Sudirman pada putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 200/Pid.B/2013/PN.TG tanggal 3 Juni 2014 halaman 20 poin ke dua), (vide keterangan saksi Hasan Basri, SH bin Bakkasang pada putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 200/Pid.B/2013/PN.TG tanggal 3 Juni 2014 halaman 21 poin ke dua);
- k Bahwa saksi terkait kejadian pembuatan surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah tidak tahu (vide keterangan saksi Agus Subagyo bin Martomiharjo pada surat tuntutan halaman 2 huruf A angka 1 poin ketiga dan keterangan saksi Arie Yohanda bin Anang Yullaedy pada surat tuntutan halaman 4 huruf A angka 2 poin ketiga);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- l Bahwa saksi mengetahui bahwa surat-surat tersebut palsu berdasarkan laporan dari Tim Legal PT. Kideco Jaya Agung dan jika dilihat dari surat An. Alwi tanggal 15 Februari 1992 pada posisi batas sebelah utara berbatasan dengan Jalan Hauling PT. Kideco Jaya Agung sedangkan berdasarkan surat An. Alwi pada tanggal 17 Maret 2012 (bukti P2) pada posisi batas sebelah utara berbatasan dengan SAP (Alm)/Gindero dst..... (vide keterangan saksi Arie Yohanda bin Anang Yullaedy pada surat tuntutan halaman 4 huruf A angka 2 poin keenam) dan (vide keterangan saksi Andrie Hanif Wicaksono bin Bagyo Sumarsono pada surat tuntutan halaman 8 huruf A angka 3 poin kelima), (vide keterangan saksi Hasan Basri SH bin Bakkasang pada surat tuntutan halaman 12 huruf A angka 5 poin kedelapan);
- m Bahwa saksi menyatakan dalam keterangannya menduga palsu surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah dst.....(vide keterangan saksi Agus Subagyo bin Martomiharjo pada surat tuntutan halaman 4 huruf A angka 1 poin keempat);
- n Bahwa setelah dilakukan pengecekan di lapangan dan menanyakan langsung Tim Legal PT. Kideco Jaya Agung, pada fakta sekarang yang menguasai sekitar lokasi Jalan Hauling KM. 11 sampai dengan KM. 13 telah diterbitkan surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah An. Arbain Muklis, dkk dst..... (vide keterangan saksi Arie Yohanda bin Anang Yullaedy pada surat tuntutan halaman 4 huruf A angka 2 poin keenam dan poin ketujuh) dan (vide keterangan saksi Andrie Hanif Wicaksono bin Bagyo Sumarsono pada surat tuntutan halaman 7 huruf A angka 3 poin keempat), (vide keterangan saksi Beny Tri Satria pada surat tuntutan halaman 9 huruf A angka 4 poin keempat), (vide keterangan saksi Hasan Basri SH bin Bakkasang pada surat tuntutan halaman 11 huruf A angka 5 poin keenam);
- o Bahwa sebelum membangun Jalan Hauling tepatnya pada tanggal 12 November 1986 pernah dilakukan pembebasan tanah oleh PT. Kideco Jaya Agung dan dituangkan dalam surat pelepasan segala hak dan kepentingan dari masyarakat pemilik lahan yang dikuasakan kepada Arsidiansyah dan diketahui oleh Camat Kuaro An. Darwis dan nilai pembayaran pembebasan tanah tersebut sebesar Rp5.980.000,00 (lima

Hal. 27 dari 39 hal. Put. No. 235 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) yang diterima oleh dst.....
(vide keterangan saksi Agus Subagyo bin Martomiharjo pada surat tuntutan halaman 3 huruf A angka 1 poin kedua belas dan poin ketiga belas) dan (vide pada surat dakwaan halaman 5 poin kesepuluh);

p Bahwa saksi ahli tidak relevan memberikan keterangan *in casu* dikarenakan bukan merupakan ahli hukum pidana (vide keterangan saksi Nazar Kusmana, SH bin Ajub Atjim pada putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 200/Pid.B/2013/PN.TG tanggal 3 Juni 2014 halaman 23 poin kedua dan poin ketiga);

- 6 Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II menolak Putusan (*Judex Facti*) Hakim tingkat Pertama yang dikuatkan pada putusan Tingkat Banding yang dalam pertimbangannya tidak membandingkan redaksional isi yang termuat yang sesungguhnya terkandung pada Pedoman Penerbitan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara sesuai dengan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 31 tahun 1995 tanggal 21 Desember 1995 dengan serta merta meneliti secara cermat yang akhirnya *Judex Facti* dapat menemukan fakta bahwa redaksional isi yang termuat dalam Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara sebagai judul surat (tema) dan juga pada paragraf pembuka yakni “Pada hari ini,.....tanggal/bulan/tahun.....telah menghadap dihadapan saya.....Lurah/Kepala Desa.....dengan dihadiri oleh saksi yang saya kenal atau dikenalkan kepada saya dan akan disebutkan dibagian akhir surat keterangan ini bahwa : Nama, Tempat Tanggal Lahir, Pekerjaan, Alamat pemilik yang diberikan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas Tanah Negara dan atau terdapat format baku sesuai dengan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 31 tahun 1995 tanggal 21 Desember 1995 sebagaimana dimaksud dalam Memori Kasasi ini pada poin 5 huruf a s/d huruf e;
- 7 Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II menolak Putusan (*Judex Facti*) Hakim tingkat Pertama yang dikuatkan pada putusan Tingkat Banding yang intinya memutuskan: Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ adalah merupakan pertimbangan yang keliru sebab tanpa mempertimbangan redaksional isi yang termuat dalam surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah sebagai judul surat (tema) An. Alwi, Muklis, H. Sadran, Sumi, Rusmanto, Adi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rahman, Ramli, Norhansyah, Poniah, Hudin S, Taslim, Bakram S, Tagi, Sahrul, Abdul Salam, dan An. ATAN I dan juga pada paragraf pembuka yakni “Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama, Umur, Pekerjaan, Alamat dan No. KTP pemilik yang menerangkan/menyatakan penguasaan dan pemilikan tanahnya”, dan juga pada bagian akhir tertera tandatangan saksi-saksi, tandatangan yang membuat pernyataan selaku pemilik tanah, tandatangan ketua RT. 01, Kepala Desa Lolo dan tandatangan Camat Kuaro yang memang pada fakta persidangan masih aktif menjabat masing-masing jabatannya sebagai pihak yang mengetahui surat keterangan penguasaan hak dan pemilikan tanah tersebut sehingga disimpulkan surat tersebut dibuat pada waktu yang sesuai dengan pejabat yang turut bertandatangan sebagaimana dimaksud dalam Memori Kasasi ini pada poin 5 huruf f dan huruf g;

- 8 Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II menolak Putusan (*Judex Facti*) Hakim tingkat Pertama yang dikuatkan pada putusan Tingkat Banding yang dalam pertimbangannya mengabaikan keterangan saksi-saksi yang berkesesuaian dan telah disumpah (vide keterangan saksi Alwi, Muklis, H. Sadran, Sumi, Rusmanto, Adi Rahman, Ramli, Norhansyah, Poniah, Hudin S, Taslim, Bakram S, Tagi, Sahrul, Abdul Salam, dan An. ATAN I pada surat tuntutan halaman 17 huruf A angka 13 s/d angka 14) termasuk juga keterangan saksi pada Memori Kasasi ini pada poin 5 huruf f dan huruf g yang telah sesuai dengan bukti surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah An. Alwi, Muklis, H. Sadran, Sumi, Rusmanto, Adi Rahman, Ramli, Norhansyah, Poniah, Hudin S, Taslim, Bakram S, Tagi, Sahrul, Abdul Salam, dan An. ATAN I dan sebaliknya *Judex Facti* menggunakan pertimbangan 1 (satu) orang saksi saja tanpa didukung alat bukti lainnya dalam memutuskan Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan juga *Judex Facti* hanya mempertimbangkan saksi-saksi yang *de auditu* (dalam keterangan saksi tidak termasuk yang diperoleh dari orang lain atau *Testimoni de Auditu*) sesuai dengan pasal 185 ayat (1) KUHAP dan sebagaimana dimaksud dalam Memori Kasasi ini pada poin 5 huruf h s/d huruf o;
- 9 Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II menolak Putusan (*Judex Facti*) Hakim tingkat Pertama yang dikuatkan pada putusan Tingkat Banding yang dalam pertimbangannya secara *Essensial* menggunakan unsur pada Pasal 263 ayat 2 KUHP yakni “secara bersama-sama menggunakan surat palsu seolah-

Hal. 29 dari 39 hal. Put. No. 235 K/PID/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



olah asli dan tidak dipalsukan yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan beberapa kali” tanpa ada mempertimbangkan bagaimana sesungguhnya Surat Asli yang telah dipalsukan sebagai pembanding. Oleh sebab itu apabila perbuatan membuat surat tersebut telah diakui oleh Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II tidak dapat diartikan sebagai perbuatan melanggar hukum yang dengan sengaja mengatasnamakan jabatan orang lain seperti sebagai Kepala Desa atau stafnya, sebagai Camat atau stafnya dan atau sebagai kepala BPN Daerah atau stafnya dikarenakan surat tersebut tidak menggunakan Kop Surat Instansi manapun (vide pada putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor: 200/Pid.B/2013/PN.TG tanggal 3 Juni 2014 halaman 78 s/d halaman 81 dan halaman 91 s/d halaman 93) dan (vide pada putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 89/Pid/2014/PT.SMR tanggal 8 September 2014 halaman 23 s/d halaman 26)

- 10 Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II menolak Putusan (*Judex Facti*) Hakim tingkat Pertama yang dikuatkan pada putusan Tingkat Banding yang dalam pertimbangannya tidak mempertimbangkan secara cermat dan terperinci pengertian makna surat, menggunakan surat palsu, dan juga palsu. Menurut Para Pemohon Kasasi bahwa pengertian “Surat” adalah suatu lembaran kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung/berarti buah pikiran dan atau makna tertentu yang berupa tulisan tangan, mesin ketik dan komputer sedangkan makna menggunakan “Surat Palsu” adalah menggunakan surat yang seluruhnya atau sebagian isinya palsu dan juga pengertian “Palsu” adalah tidak benar atau isinya bertentangan dengan sebenarnya. Dan apabila dikaitkan dengan alasan laporan pidana yang dilakukan PT. Kideco Jaya Agung atas keterangan para saksi bahwa surat keterangan penguasaan dan kepemilikan tanah tersebut batas-batasnya berbeda posisi letak batas sebelah utara dengan surat An. Alwi yang sudah ada sebelumnya tertanggal 15 Februari 1992 sebagaimana dimaksud dalam Memori Kasasi ini pada poin 5 huruf l dan huruf m;
- 11 Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II menolak Putusan (*Judex Facti*) Hakim tingkat Pertama yang dikuatkan pada putusan Tingkat Banding yang intinya memutuskan: Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana“ adalah merupakan pertimbangan yang keliru sebab hanya mendalilkan pada sisi



adanya permulaan tindakan melakukan pengetikan surat yang dilakukan oleh Para Pemohon Kasasi dengan alasan pengetikan dilakukan bukan oleh orang yang tidak berkapasitas/berwenang tanpa mempertimbangkan bukti T-4 (surat pernyataan tanggal 15 Maret 2012) yang merupakan kausal/sebab dari adanya hubungan perbuatan antara para pemilik lahan dengan Para Pemohon Kasasi sebelum adanya ikatan serah terima Kuasa tanggal 26 April 2012 (bukti T-2);

12 Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II menolak Pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan tinggi yang menyatakan “keabsahan surat-surat bukti tersebut dikategorikan sebagai Surat Palsu, artinya bahwa palsunya surat tersebut terletak pada asalnya atau si pembuat Surat, yang dalam perkara ini para Terdakwa/para Pemohon Kasasi tidak berwenang untuk membuat dan menggunakannya”; dan menurut penilaian Pemohon Kasasi I *Judex Facti* Telah keliru membuat suatu pertimbangan hukum karena jika *Judex Facti* jeli melihat bukti T-4, maka dengan tegas dan jelas dapat terungkap fakta bahwa pada kenyataannya, Pemohon Kasasi I pada tanggal 15 Maret 2012 (sebelum Pemohon Kasasi I memperoleh Surat Kuasa tanggal 26 April 2012 bukti T-2) hanya bermula sebatas orang yang dimintai tolong oleh pemilik lahan untuk membantu menyalin (mengetik ulang) dari berkas data dan tulisan tangan milik para pemilik lahan untuk dijadikan tulisan computer yang kemudian setelah selesai diantarkan sendiri oleh masing-masing pemilik lahan untuk ditanda tangani oleh aparat terkait (RT, Kades dan Camat).

13 Bahwa selain itu, terkait bantahan pertimbangan *Judex Facti* pada poin 3 pada kontra memori *in casu* pada bukti T 4 juga dengan terang benderang terlihat, bahwa persoalan pengetikan surat dari tulisan tangan menjadi tulisan ketik computer telah diketahui terlebih dahulu dan disetujui oleh Pihak Aparat Desa setempat, beberapa saat sebelum Pemohon Kasasi I menyetujui *print out* pengetikan surat dimaksud di rumah pemohon Kasasi I dan jauh beberapa jam sebelum dilakukan paraf atau penandatanganan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Tanah tertanggal 15 Maret 2012 oleh Kepala Desa dan Camat terkait. Dan karenanya sungguh suatu yang bertentangan dengan fakta jika dikatakan tindakan Pemohon Kasasi I yang sebatas menjalankan permintaan masyarakat untuk menyalin ulang isi surat dari sebelum adanya tanda tangan aparat terkait (Kepala Desa dan Camat), dapat dianggap sebagai suatu pemalsuan. Karena, itikad Pemohon Kasasi I pada saat itu hanya membantu

Hal. 31 dari 39 hal. Put. No. 235 K/PID/2015



- memudahkan permintaan masyarakat yang mengharap bantuan jasa mengetik ulang dan *print out* surat milik para pemilik lahan di rumah Pemohon Kasasi I;
- 14 Bahwa dalam membuat suatu pertimbangan hukum, *in casu Judex Facti* idealnya juga mempertimbangkan, bahwa meski Pemohon Kasasi I bukan sebagai Aparat Desa maupun Camat yang memiliki kapasitas membuat surat, namun menurut pemahaman Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II yang awam akan hukum Negara beranggapan, jika Pemohon Kasasi I diminta sebatas membantu mengetik dan menumpang mengeprint oleh masyarakat yang meminta bantuan, maka sebagai makhluk sosial yang bermasyarakat, Pemohon Kasasi I tentu merasa memiliki rasa kewajiban untuk membantu masyarakat tersebut, kecuali dalam pemahaman Pemohon kasasi I dan Pemohon Kasasi II jika kewajiban itu dalam mengambil alih kewenangan aparat Desa dan Camat dalam hal melegalisasikan suatu dimintakan, sebab pemohon kasasi I dan pemohon Kasasi II sadari memang tidak mungkin Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II lakukan karena bukan merupakan kewenangan masyarakat biasa melainkan hak penuh dari aparat yang ada;
- 15 Bahwa Pemohon kasasi I dan Pemohon Kasasi II juga menolak pertimbangan *Judex Facti* yang tidak mempertimbangkan, apa mungkin seorang pejabat setingkat Kepala Desa dan Camat mau atau terbiasa melegalisasikan sesuatu bukti surat tanpa pernah diteliti terlebih dahulu ? (khususnya dibaca). Sebab pada sudut pandang awam Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, mustahil seorang Kepala Desa terlebih Camat mau diminta melegalisasikan atau menandatangani suatu berkas yang menjadi tugas dan kewenangannya, jika isi dan tulisan yang mau dimintakan tandatangannya tersebut tidak dibaca dan diketahuinya terlebih dahulu sebelum ditandatangani untuk disahkannya;
- 16 Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II menolak Putusan *Judex Facti* (Putusan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot) yang intinya menyatakan pemohon kasasi I dan pemohon kasasi II bersalah dan menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara pada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, sebab pada perkara ini masih terdapat persoalan keperdataan mengenai pembuktian hak kepemilikan, hingga pada persoalan ini Pemohon Kasasi I dan pemohon kasasi II menilai masih terlalu dini jika alasan pidana dimunculkan (Dakwaan *Premature*) sebab mengenai hak keperdataan untuk menentukan siapa yang lebih berhak atas penggunaan dan penguasaan lahan



yang menjadi awal sebab munculnya persoalan antara para pemohon kasasi dan pihak pelapor yakni pihak PT. Kideco Jaya Agung belum terselesaikan. (Yurisprudensi : MA No. 1654 K/Pid/2003 Tanggal 6 Desember 2004: Karena unsur siapakah yang berhak atas tanah persil berupa tanah yang disengketakan dalam perkara ini belum jelas. Karenanya masih ada sengketa yurisdiksi tentang siapakah yang paling berhak atas tanah yang dipersengketakan tersebut, perlu diperiksa dan diputus lebih dahulu oleh Hakim perdata, oleh karena itu penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum masih terlalu dini untuk diajukan secara pidana);

- 17 Bahwa Pemohon kasasi I dan Pemohon Kasasi II menolak dalil pertimbangan *Judex Facti* (Hakim Pengadilan tinggi) yang intinya menyatakan bahwa:Pemohon Kasasi I salah dalam memahami kuasa dan alasan para Terdakwa/para pbanding yang menyatakan dirinya hanya menjalankan/mendapat kuasa dari para saksi-saksi penguasaan tanah sebagaimana tercantum dalam bukti T1.28 berupa Surat Kuasa yang ternyata dalam isi surat kuasa tersebut terdapat kata “Menggugat atau mengajukan gugatan”, namun demikian para Terdakwa/para pbanding tidak mencermati dan menempuh langkah-langkah hukum yang sesuai dengan makna prosa kata “menggugat” dimaksud, akan tetapi lebih aktif berinisiatif untuk melakukan perbuatan aksi demonstrasi bersama dengan beberapa orang saksi penguasaan tanah menuntut PT. Kideco Jaya Agung untuk membayar ganti rugi..... Dan menurut Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II pertimbangan tersebut adalah kurang tepat dan terkesan dipaksakan. Sebab keliruan tersebut adalah justru terdapat dalam pertimbangan *Judex Facti* yang salah dalam mengambil kesimpulan karena salah dalam mengambil pertimbangan bukti isi kuasa yang seharusnya bukan bukti T-28 (Bukti surat Perjanjian Bersama) melainkan yang benar bukti T-2 (surat kuasa). Oleh karenanya Para Pemohon kasasi dapat memahami jika *Judex Facti* salah dalam menuangkakan pertimbangannya karena menafikkan adanya kata hak untuk melakukan tindakan dalam seluas-luasnya pada Pemohon Kasasi dalam kalimat akhir di poin 1 dari T-2 dan Kata menjaga, menegur, mengusir, menuntut dan menggugat kepada pihak lain yang telah mengganggu, merusak atau mengambil tanah yang dimiliki pemberi kuasa sebagaimana tertera pada poin 2 dari T-2. Dan selain itu, seharusnya *Judex Facti* juga dapat memahami dan menjadikan dalam pertimbangannya bahwa upaya Pemohon

Hal. 33 dari 39 hal. Put. No. 235 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi I dan II menulis surat tembusan mengenai akan melakukan demonstrasi tanggal 26 Agustus 2012 di Jalan Hauling PT. Kideco Jaya Agung sebagaimana yang dijadikan bukti pihak Kejaksaan Negeri Tanah Grogot adalah merupakan itikad tanggungjawab Pemohon Kasasi I dalam menjalankan isi kuasa sebagaimana tertera pada T-2 setelah tidak adanya jawaban dan itikad baik pihak PT. Kideco Jaya Agung dalam menjawab berkas surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah, dan surat tertanggal 23 Oktober 2012 mengenai isi tuntutan masyarakat pemilik lahan yang mengajukan permintaan kompensasi pada pihak PT. Kideco Jaya Agung sebagaimana yang dijadikan bukti-bukti laporan pemalsuan oleh pihak Kejaksaan Negeri Tanah Grogot. (Yurisprudensi: MA Nomor: 218 K/PID/2004, Tanggal 14 Juli 2004: *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum; *Judex Facti* dengan melawan hak tidak mempertimbangkan secara cermat alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di muka persidangan. Yang berwenang memeriksa dan memutus perkara ini adalah Pengadilan Perdata);

18 Bahwa Pemohon kasasi I dan Pemohon Kasasi II juga menolak pertimbangan (*Judex Facti*) Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda yang menjadikan alasan mengenai adanya kekeliruan pemahaman pada Pemohon Kasasi I dalam menafsirkan arti surat kuasa dan perjanjian maupun mengenai makna kata menggugat pada isi surat kuasa serta merta dijadikan dalil penguat pada putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dalam memidanakan Pemohon kasasi I dan Pemohon Kasasi II. Harusnya dalam ranah pidana yang mana Hakim diberi kewenangan lebih untuk dapat menggunakan hati nurani dalam mempertimbangkan adanya hak-hak masyarakat yang menuntut akan hak miliknya dapat menjadikannya sebagai pertimbangan bahwa pada kasus pidana yang didakwakan adalah diluar kewajaran, *in casu* masih terdapat indikasi-indikasi persolan keperdataan yang idealnya harus diselesaikan terlebih dulu dalam persidangan perdata. (Yurisprudensi Putusan MA Nomor: 531 K/Pid/1984 Tanggal 9 Mei 1985: Perbuatan Terdakwa terbukti tetapi bukan merupakan tindak pidana melainkan kasus perdata);

19 Bahwa Pemohon kasasi I dan Pemohon Kasasi II menolak pertimbangan (*Judex Facti*) Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan: Pemohon Kasasi salah dalam menafsirkan isi kuasa..... seharusnya putusan *Judex Facti* adalah membuat Putusan yang intinya agar Pemohon Kasasi lepas dari segala tuntutan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena meski alasan perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II selaku Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan suatu tindak pidana melainkan perbuatan perdata. Dan disamping itu, persoalan penegakan hukum pidana secara funitif terasa tidak tepat dan tidak adil, karena *in casu* tidak jelas siapa korban nyata dari adanya tindak pidana yang didalilkan pada putusan *Judex Facti* terkait Pasal 263 ayat 2 KUHP tersebut. Mengingat idealnya penegakan hukum pidana adalah untuk menghormati dan melindungi hak-hak korban atas pelaku kejahatan. (Yurisprudensi: MA Nomor: 1558.K/Pid/1987, tanggal 18 Mei 1992:

- 1). Pertimbangan hukum yang kacau, yaitu disatu bagian menyatakan, Hakim tidak yakin, tetapi dilain bagian menyatakan Hakim yakin....dst...
 - 2). Tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci terhadap semua alat-alat bukti untuk dapat membuktikan semua unsur delict yang didakwakan. Maka putusan *Judex Facti* yang demikian ini, merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan *Judex Facti* tersebut);
- 20 Bahwa Pemohon kasasi I dan pemohon Kasasi II menolak putusan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot), harusnya jika sekalipun pembuktian dari perkara yang didalilkan pada pertimbangan *Judex Facti* itu terbukti bahwa Pemohon Kasasi yang diminta membantu menuangkan hasil tulisan tangan menjadi hasil ketikan komputer (awal mengetik), seharusnya putusan *Judex Facti* adalah membuat Putusan Pemohon Kasasi lepas dari segala tuntutan karena alasan perbuatan yang didakwakan kepada Pemohon kasasi selaku Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan suatu tindak pidana. Sebab selain persoalan pengetikan tersebut telah diketahui oleh Kepala Desa sebagaimana bukti T-4 (Surat Pernyataan), isi yang membuat surat itu menjadi berharga juga telah disadari terlebih dahulu oleh Kepala Desa dan Camat yang berwenang saat mereka akan menandatangani (Camat dan Kepala Desa telah mengetahui terlebih dahulu sebelum surat tersebut ditandatangani dan tidak dipermasalahkan oleh pihak aparat Desa dan Kecamatan setempat);
- 21 Bahwa Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II juga menolak putusan *Judex Facti* (putusan Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanah Grogot), Sebab Hakim Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) tidak cermat dan tidak teliti dalam membuat pertimbangan hasil

Hal. 35 dari 39 hal. Put. No. 235 K/PID/2015



putusannya karena pada pertimbangannya tidak memperhatikan lanjutan penjelasan isi kontra memori yang memuat kata bukti-bukti yang termuat dalam isi kontra memori banding. Hingga alasan Pemohon Kasasi menolak dalil yang menyatakan pembanding hanya merupakan orang suruhan yang hanya melaksanakan tugas berdasarkan isi kuasa dan bukti-bukti dinggap merupakan tindakan yang memperkarsai pembuatan pengetikan surat keterangan dan penguasaan tanah masyarakat. padahal jika *Judex Facti* jeli, harusnya *Judex Facti* dapat melihat isi poin 1 dan poin 2 dari bukti T-4 (Bukti Surat Pernyataan) yang menerangkan bahwa, Pemohon Kasasi I pada tanggal 15 Maret mulanya hanya sebatas orang yang telah diminta tolong untuk membantu mentranslit surat tulisan dan peta dari tulisan tangan menjadi tulisan komputer. Dan pada bukti T-4 tersebut juga diterangkan bahwa, adanya pengetikan tersebut telah lebih dulu diketahui oleh pihak Kepala Desa setempat, sebelum akhirnya surat itu diserahkan oleh masing-masing pemilik, untuk ditanda tangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat (hal ini dapat dilihat dari adanya bukti T-4 yang dibuat dihadapan Kepala Desa setempat/kepala Desa Lolo). Disamping *in casu*, pada poin 3 dari bukti T-4 juga terdapat pernyataan yang intinya dengan tegas mengatakan, Apabila di kemudian hari ada tuntutan maupun gugatan dari pihak lain, pemilik lahan yang bertanggung jawab atas masing-masing surat mereka dan tidak mengkaitkan Pemohon Kasasi I atas persoalan yang ada, terkait adanya kesediaan pemohon Kasasi I dalam membantu mengetikan ulang data-data yang kini menjadi dasar surat keterangan penguasaan dan kepemilikan tanah masyarakat setelah sempurna ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat setempat. (Yurisprudensi: MA Nomor: 2221 K/PID/1990, Tanggal 29 Oktober 1993 : dalam mengadili dan memutus perkara pidana Hakim (*Judex Facti*) wajib memperhatikan secara cermat semua fakta yang terbukti dipersidangan dan mempertimbangkannya dalam putusannya. Bilamana tidak, maka putusan Hakim tersebut tergolong sebagai putusan yang tidak atau kurang sempurna dipertimbangkannya. Dan Mahkamah Agung akan membatalkan putusan tersebut bila dimohonkan pemeriksaan kasasi);

- 22 Bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Samarinda) telah keliru dalam menuangkan amar putusannya pada poin pertama yang menyatakan “Menerima Permintaan Banding Para Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Grogot tersebut”. Dan akibat dari kesalahan tersebut maka menimbulkan



banyak penafsiran dan mengakibatkan makna putusan menjadi kabur, yakni diantaranya mengenai kemungkinan terjadi kesalahan pada putusan yang lain, dan selain itu juga muncul suatu penafsiran jika di dalam membuat suatu putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Samarinda) dapat melakukan kekeliruan maka tidak menutup kemungkinan bahwa besar kemungkinannya bahwa *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Samarinda) juga melakukan kesalahan dalam membuat pertimbangan analisa hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan Putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri, yang menyatakan para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara bersama-sama menggunakan surat palsu seolah-olah asli dan tidak dipalsukan, yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian yang dilakukan beberapa kali” serta menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, merupakan putusan yang benar menurut hukum dan cara mengadilinya telah sesuai ketentuan undang-undang serta tidak melampaui batas kewenangannya;

Bahwa sesuai fakta dan keadaan serta alat-alat bukti yang diperoleh di persidangan terbukti fakta:

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah membuat dan menggunakan surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah atas nama 15 orang masyarakat Desa Lolo dengan maksud untuk meminta ganti rugi kepada PT. Kideco Jaya Agung yang telah membuat dan menggunakan lahan tersebut sebagai jalan houling untuk mengangkut batu bara dari KM. 11 sampai dengan KM. 13;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2012 para Terdakwa meminta ganti rugi Rp31.800.000.000,00 (tiga puluh satu miliar delapan ratus juta rupiah) kemudian pada tanggal 23 Oktober 2012 meminta ganti rugi sebesar Rp19.080.000.000,00 (sembilan belas miliar delapan puluh juta rupiah). Apabila tuntutan tersebut berhasil maka akan dibagi, untuk masyarakat (16 orang) dan Terdakwa masing-masing 32,5%, LSM, ormas, pengurus dan pihak lain yang membantu 35%.
- Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan, ke-16 (enam belas) surat keterangan penguasaan dan pemilikan tanah tersebut adalah palsu sebab isi surat tersebut tidak benar.

Hal. 37 dari 39 hal. Put. No. 235 K/PID/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagian tanah yang dimaksud dalam surat keterangan penguasaan/pemegang hak tersebut sudah dijual, lagipula pembuatannya dilakukan tanpa melakukan pengecekan di lapangan oleh pejabat yang berwenang serta tidak disaksikan oleh pemilik lahan yang berbatasan, sehingga tidak cocok dengan fakta lapangan juga ketentuan yang berlaku.

- Bahwa jalan dimaksud dibangun berdasarkan ketentuan perjanjian hak pakai kawasan hutan Nomor: 05/KWH/PT GH -3/1992 tanggal 1 September 1992 antara Departemen Kehutanan dan Perkebunan dengan PT. Kideco Jaya Agung selama 30 (tiga puluh) tahun sejak 1 September 1992 sampai dengan 1 September 2022 dan PT. Kideco Jaya Agung telah memberikan kompensasi penggantian tanam tumbuh kepada 29 orang masyarakat Desa Lolo pada tahun 1986;
- Lagipula alasan kasasi para Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi para Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa ditolak dan Para Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa masing-masing harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (2) *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo* Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981, dan Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi/**Terdakwa I. HADIAN NOOR bin NASRUL dan Terdakwa II. ADI RAHMAN bin H. ABDUL RAHMAN** tersebut;

Membebaskan kepada Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara tingkat Kasasi ini masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015 oleh **Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai **Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.**, dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pemohon Kasasi/Para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.,

Ttd/

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.,

Ketua Majelis,

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd/

Frensita K. Twinsani, S.H.,M.Si.,M.H.,

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana,

H. SUHARTO, S.H.,M.Hum.

NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. Put. No. 235 K/PID/2015